



STATUTA

INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN
NOMOR: 341 TAHUN 2024**



<https://iaipadanglawas.ac.id/>



iaipadanglawas2024@gmail.com

KATA PENGANTAR

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS

Alhamdulillah rabbil alamin, yang kita panjatkan kehadiran Allah Rabbul alamin, atas berkat rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga segala aktivitas kita menjadi mudah, salam dan shalawat kita haturkan kepada junjungan dan ikutan kita Nabiyyullah Muhammad saw yang menjadi rahmat bagi alam semesta.

Statuta adalah aturan dasar yang tertinggi bagi sebuah perguruan tinggi di bawah pedoman Pimpinan Yayasan PONPES SYEKH MUHAMMAD DAHLAN dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Statuta Institut Agama Islam Padang Lawas merupakan pedoman internal Institut yang mengatur unsur-unsur penyelenggaraan, unsur pengelola, dan unit-unit pelaksana teknis yang ada dan harus diadakan di Institut Agama Islam Padang Lawas dalam melaksanakan tata kelola yang baik, dalam menyelenggarakan kepemimpinan dan menempatkan personil pada setiap posisi atau jabatan yang tersedia, yang disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan seseorang secara professional.

Sebagai Rektor menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melakukan pembahasan dan menyetujui konsep dengan beberapa koreksi penyempurnaan dari hasil rumusan dan tim penyusun, yang telah ditetapkan. Semoga apa yang telah dihasilkan menjadi amal jariyah di sisi Allah swt, dan dapat mengantarkan Institut Agama Islam Padang Lawas menjadi lebih maju, berkembang dan unggul.



SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PONDOK PESANTREN
SYEKH MUHAMMAD DAHLAN
Nomor : 341 TAHUN 2024
TENTANG
STATUTA
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS

Dengan mengharap Ridho Allah SWT, atas nama Ketua Yayasan Ponpes Syekh Muhammad Dahlan setelah :

Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan program diperlukan data tata kelola perguruan tinggi dalam melaksanakan catur Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Padang Lawas yang dituangkan dalam Statuta;.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Ponpes Syekh Muhammad Dahlan di Lingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas tentang Statuta Institut Agama Islam Padang Lawas

Mengingat : 1. Kebutuhan Tenaga Pengajar pada Institut Agama Islam Padang Lawas Tahun Akademik 2025-2026

2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

4. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

5. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi & Perguruan Tinggi

6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi

7. PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan bentuk STAI Barumun Raya Sibuhuan

Menjadi Instituti Agama Islam Padang Lawas.

- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Senat Institut Agama Islam Padang Lawas tanggal 25 April 2024 mengenai Mars dan Hymne di Institut Agama Islam Padang Lawas
- Menetapkan PERATURAN KETUA YAYASAN PONPES SYEKH MUHAMMAD DAHLAN TENTANG PENETAPAN STATUTA DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS.
- Kesatu : Mengesahkan Statuta Institut Agama Islam Padang Lawas Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari ketentuan ini.
- Kedua : Bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka ketentuan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur dikemudian berdasarkan peraturan Institusi dan Keputusan Rektor.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada : 25 Mei 2024
Tanggal



Ir. H. Ahmad Hamidi Hasibuan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Surat Keputusan	ii
Daftar Isi	iii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II IDENTITAS PERGURUAN TINGGI	4
BAB III PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI	10
BAB IV SISTEM PENGELOLAAN	16
BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU.....	35
BAB VI TATA KELOLA	36
BAB VII KODE ETIK.....	40
BAB VIII BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN KEPUTUSAN	40
BAB IX PERENCANAAN	41
BAB X PENDANAAN, PENDAPATAN, PENGADAAN BARANG/JASA DAN KEKAYAAN	41
BAB XI SARANA DAN PRASARANA	46
BAB XII KERJA SAMA	46
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	46

BAB XIV PENUTUP	46
-----------------------	----

SK YAYASAN PONDOK PESANTREN SYEKH MHD. DAHLAN SIBUHUAN
NOMOR: 341 TAHUN 2024
TENTANG
STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS
TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- 1) Institut Agama Islam Padang Lawas yang selanjutnya disebut IAI Padang Lawas adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah Fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dan/atau profesi terdiri atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu agama Islam berada di bawah naungan Departemen Agama;
- 2) Statuta adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, dan mengembangkan program serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan IAI Padang Lawas, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di IAI Padang Lawas;
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran pada IAI Padang Lawas serta cara yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
- 4) Pendidikan akademik pada IAI Padang Lawas adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu agama Islam;
- 5) Pendidikan profesional pada IAI Padang Lawas adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian di bidang ilmu agama Islam;
- 6) Civitas akademika ialah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa IAI Padang Lawas;
- 7) Dosen adalah tenaga pendidik pada IAI Padang Lawas yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar dan membimbing mahasiswa;

- 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada IAI Padang Lawas;
- 9) Alumni adalah lulusan IAI Padang Lawas, baik program gelar maupun program non gelar;
- 10) Pimpinan IAI Padang Lawas adalah prangkat pengambil keputusan tertinggi sebagai mana ditetapkan dan berfungsi sebagai penanggung jawab utama pada IAI Padang Lawas;
- 11) Yayasan adalah Yayasan Ponpes Syekh Mhd. Dahlan Sibuhuan;
- 12) Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada IAI Padang Lawas;
- 13) Dewan penyantun adalah dewan yang ikut mengasuh membantu memecahkan permasalahan dan pembangunan pada IAI Padang Lawas;
- 14) Rektor adalah rektor IAI Padang Lawas;
- 15) Kopertais adalah Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah IX Sumatera Utara;
- 16) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI;
- 17) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan oleh kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- 18) Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik
- 19) Rencana induk pengembangan atau biasa disebut dengan RIP adalah instrument dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan prosedur dan penyelenggaraan tugas-tugas tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana terpadu dan sistematis.
- 20) Rektor lembaga adalah pemimpin lembaga dan unit
- 21) Kepala pusat adalah pimpinan pusat pada Institut
- 22) Kepala unit adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut .
- 23) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- 24) Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut
- 25) Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia
- 26) Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia

27) Direktur jederal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Pasal 2

Azas

Institut berdasarkan Pancasila dan berazaskan Islam

Pasal 3

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang kompetitif bertarap nasional dalam keilmuan dan ke-Indonesiaan dengan berlandaskan Ke-Islaman”

Makna Visi :

- (1) Kompetitif: mampu bersaing dan menggunakan keunggulan untuk melampaui perguruan tinggi lain dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepadamasyaraka, kerjasama dan tata kelola.
- (2) Bertarap Nasional: menghasilkan kualitas output Sumber Daya Manusia, mutu penelitian, dan kontribusi pengabdian kepada masyarakat yang bertarap nasional.
- (3) Keislaman: mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dengan keislaman, dalam mengatasi problematikan kehidupan.
- (4) Keilmuan: segala ikhtiar untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode yang ilmiah.
- (5) Keindonesiaan: Pengembangan prinsip *hubbul wathan minal iman*, cinta tanah air dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk nusantara.

Pasal 4

Misi

- (1) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh civitas akademika dan masyarakat.
- (2) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, profesional, akuntabel dan berbasis teknologi informasi
- (3) Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan keislaman,keilmuan dan keindonesiaan.
- (4) Menjalin kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional pada bidang kelembagaan, sarana prasarana, keislaman, keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Tujuan

Tujuan IAI Padang Lawas adalah;

- (1) Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional dengan terus meng update keilmuan dan kemampuan SDM seluruh civitas akademika IAI Padang Lawas. dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh civitas akademika dan masyarakat.
- (2) Terwujudnya sarana prasarana yang lengkap untuk mendukung seluruh proses operasional perguruan tinggi.
- (3) Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, profesional, akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
- (4) Terwujudnya fasilitas pendidikan yang representatif dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas, menerapkan nilai-nilai Islam, berdaya saing nasional, menguasai iptek, berjiwa kewirausahaan dan cinta tanah air.
- (5) Meningkatnya jumlah penelitian untuk pengembangan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan.
- (6) Meningkatnya kualitas dan manfaat penelitian serta terpublis pada jurnal nasional dan internasional.
- (7) Meningkatnya jumlah pengabdian kepada masyarakat berlandaskan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan.
- (8) Meningkatnya kualitas dan kontribusi pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keislaman, keilmuan dan keindonesiaan.
- (9) Menjalin kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional pada bidang kelembagaan, sarana prasarana, keislaman, keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Meningkatnya tindak lanjut dan manfaat kerjasama dalam bidang sarana prasarana, keislaman, keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat.

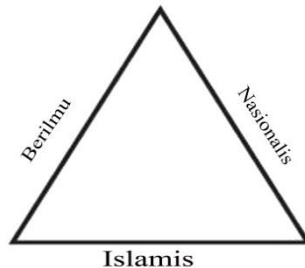
Pasal 6

Motto dan Value

- (1) Motto IAI Padang Lawas adalah “IAI Padang Lawas Keren”
- (2) Value IAI Padang Lawas adalah Religius, Pintar, Berbudaya”

Pasal 7

Paradigma Keilmuan



Islamsi, berilmu dan Nasionalis

BAB II

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

Nama, Kedudukan dan Pendirian

Pasal 8

- (1) Nama Perguruan tinggi ini adalah Institut Agama Islam Padang Lawas yang disingkat dengan IAI Padang Lawas,
- (2) Institut Agama Islam Padang Lawas bertempat kedudukan di Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara
- (3) Institut ini berdiri pada tanggal 15 januari 2024 berdadsarkan Keputusan Menteri Agama Ri Nomor 93 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam barumon Raya Sibuhuan menjadi Institut Agama Islam padang Lawas.
- (4) Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Barumon Raya Sibuhuan yang berdiri tanggal 4 september 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor DJ.I/302/2008 tentang Persetujuan Perguan Tinggi Agama Islam Swasta.
- (5) Milad IAI Padang Lawas ditetapkan tanggal 04 September berdasarkan pendirian STAI Barumon Raya Sibuhuan.

Lambang

Pasal 9

- (1) Institut memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini



- (2) Pena dan Kitab terbuka bermakna intelektual, sumber dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pintu dengan bagian atas melengkung membentuk kubah khas masjid bahwa IAI Padang Lawas adalah pintu keilmuan yang mencetak insan yang religius dan mengabdikan kepada Allah Swt.
- (4) Bukit Barisan melambangkan kearifan lokal dan bahwa IAI Padang Lawas secara geografis berada di wilayah bukit barisan.
- (5) Tulisan الجامعة الإسلامية فادع لاوس Bahwa literatur keilmuan IAI Padang Lawas tidak lepas dari turatsal-Islamiah.
- (6) Padi dan kapas pada kiri dan kanan bermakna kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan.
- (7) Sembilan bintang bermakna 9 wali penyebar Islam di Nusantara, jika di pisah, bintang 5 di atas adalah 4 Khalifah ar-Rasyidah ditambah 1 adalah Nabi Muhammad Saw. sementara 4 bintang yang di bawah adalah 4 kitab suci besar bagi agama Samawi.
- (8) Warna Hijau pada logo memuat pesan religius dan keberhasilan seperti Q.S Al-Insan ayat 21 dan QS Al-Kahfi ayat 31.
- (9) Warna Emas memiliki makna kejayaan dan kekuatan
- (10) Warna Merah memiliki makna keberanian membela kebenaran
- (11) Warna Putih memiliki makna kesucian dan keluhuran budi pekerti
- (12) Tulisan Institut Agama Islam Padang Lawas
- (13) Tulisan IAIPALAS

Mars dan Hyemne

Pasal 10

(1) Mars IAI Padang Lawas adalah sebagai berikut:

Mars - IAI Padang Lawas

composer : Sajak Melodi Production

$\text{♩} = 110$

ins-ti - tut-a-ga-ma-is-lam-pa-dang - la-aa-was - wa-a - dah-tu - nas-bang
0 0 0 2. 2. 7. 7. 7. 7. 1 7. 6. 5. #4. 5. 6. 3. #4. 5. #4. 3. 2.

sa - men-ce - tak-in-te-lek-tu-al-ber-akh lak-mu-li-a ber-ji - wa - is - lam - pe-gan-
2. 2. 2. 7. 7. 7. 7. 1 7. 6. 5. 6. 6. 7. 6. 2. 2. 3. #4. 5. 5. 1

te-guh-pan-ca-si - la - bhi-ne-ka-tung-gal - i - ka - ins-ti - tut-a-ga-ma-is-lam-pa-dang-
7. 6. 5. 6. #4. 5. 5. 5. 1 7. 6. #4. 5. 2. 2. 7. 7. 7. 7. 1 7. 6. 5.

la - a-was - kam-pus - ha - ra - pan - u - mat - men-ce - tak-ge-ne-ra-si-pe-mim-pin-
#4. 5. 6. 3. #4. 5. #4. 3. 2. 2. 2. 2. 2 2 2 2 3 2 1 7.

yang-ta'at meng-ka - ji - is - lam-be-la-jar - il - mu-se-mua-ber-sa - tu - pa - du
1 7. 6. 2. 2. 3. #4. 5. #4. 3. 2. 5. 7. 6. 7. 1 5. 6. #4. 5.

bang-kit-lah-wa-hai-ma-ha-sis-wa-ber-akh-lak-mu-li-a-qur-an-dan-su-nah-me-ru-pa-kan-pe-
5. 5. 3 3 3 3 #4 3 2 1 2 2 2 7. 5. 1 7. 7. 7. 7. 7. #2 7. 6. #4.

ga-ngan-ki-ta - ge-ne - ra-si-re-li-gi-us-pin-tar - ber-bu-da-ya - wu-jud-kan-in-do-ne-sia-pu-sat-pe-
6. 5. #4. 5. 5. 3 3 3 3 3 3 #4 3 #2 3 #4 5 #4 5 6 3 3 3 3 3 #4 3

ra-da-ban-du-nia-a - a bang-kit-lah-wa-hai-ma-ha-sis-wa-ber - il-mu-a-ga-ma - ber-sa -
2 2 1 1 7. 6. 5. 5. 3 3 3 3 #4 3 2 1 2 2 2 7. 5. 1 7.

(2) Hymne IAI Padang Lawas

Hymne - IAI Padang Lawas

composer : Sajak Melodi Production

$\text{♩} = 70$



0 0 0 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 5. 7. 1. 7. 6. 7. 1. 6.

6
ngan - ber - sa - a - tu - un - tuk - ke - ma - ju - u - an - ins - ti - tut - a - ga - ma - is - lam - pa - dang - la - a - was
7. 5. 7. 1. 7. 6. 5. 4. 5. 3. 2. 1. 1. 1. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 1. 7. 6. 5.

11
de - ngan - i - man - dan - il - mu - ka - mi - ber - bak - ti - me - nu - ju - ma - sa - de - pa - an - yang - mu - li
5. 5. 3. 3. 2. 1. 2. 5. 6. 5. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 2. 1

15
a men - jun - jung - ting - gi - ni - lai - ni - lai - is - la - a - mi - me - ngab - di - un - tuk - bang - sa - dan - ne - ga -
0 0 1 7. 6. 6. 6. 7. 1 7. 1 4 3 2 1 7. 1 2 2 2 2 2 6. 7. 1

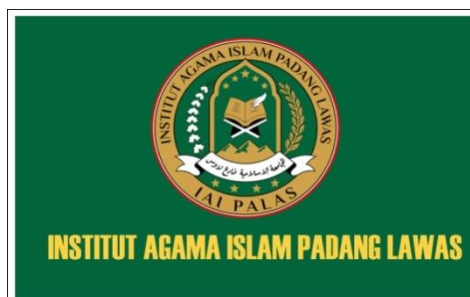
19
ra - a - i - a - i - pa - dang - la - was - kam - pus - ke - e - bang - ga - an - dar - ma -
2 - a - 5. 5. 3 3 3 2 1 7. 1 5 6 5 2 2 3 2 -

23
bak - ti - mu - se - na - an - ti - a - sa - di - ha - a - rap - kan - ja - ya - lah - eng - kau - se - pa - n - jang - za - man - syu - kur -
1 1 1 2 2 3 3 2 1 7. 7. 6. 5. 1 7. 6. 7. 1 1 5 6 5 1 1 2 3

27

Bendera
Pasal 11

- (1) Bendera Institut
- a. Bendera IAI Padang Lawas berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya $\frac{2}{3}$ dari panjangnya,
 - b. Bendera IAI Padang Lawas berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional.
 - c. Di bagian atas terdapat tulisan Institut Agama Islam Barumun Raya
 - d. Di bagian tengah bendera terdapat lambang IAI Padang Lawas.
 - e. Di bawah lambang terdapat tulisan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas



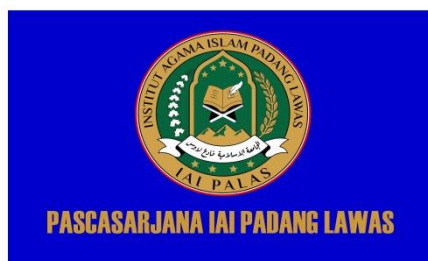
- (2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana
- Berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya 2/3 dari panjangnya,
 - Warna bendera dan maknanya:
 - Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berwarna pink melambangkan perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional.



- Fakultas Syariah berwarna hitam melambangkan perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional.



- Pascasarjana berwarna biru melambangkan kecerdasan dan kepercayaan diri dalam membangun bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bagian tengah bendera Pascasarjana terdapat logo IAI Padang Lawas, dan di bawah lambang terdapat tulisan Pascasarjana IAI Padang Lawas.



Bagian Kedua Busana Akademik

Pasal 12

- (1) Busana mahasiswa IAI Padang Lawas harus mencerminkan busana yang Islami.
- (2) Busana akademik di lingkungan IAI Padang Lawas terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
- (3) Jas almamater berwarna hijau tua pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Institut . Pengaturan pemakaian dan lainnya diatur kemudian dengan surat keputusan Rektor.
- (4) Pakaian Batik dosen diatur kemudian dengan surat keputusan Rektor

Pasal 13 Toga Jabatan

- (1) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) ialah jubah yang dikenakan oleh Ketua Senat, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Profesor dan Anggota Senat.
- (2) Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara diesnatalis, wisuda sarjana, pengukuhan guru besar, dan promosi doktor kehormatan.
- (3) Toga jabatan terbuat dari bahan atau kain wool polos yang berwarna hitam, berukuran besar sampai bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan.
- (4) Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna kuning selebar kurang lebih 12 cm.
- (5) Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna kuning untuk toga Rektor dan

Wakil Rektor, kuning emas untuk Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya seperti program studi berwarna hijau.

- (6) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:
- a) Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna kuning emas dan untuk program studi berwarna hijau).
 - b) Kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang IAI Padang Lawas terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas.
 - c) Kalung jabatan Wakil Rektor, terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna kuning emas.
 - d) Kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna lambang program studi kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang IAI Padang Lawas yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm, berwarna kuning emas.

Pasal 13

Toga Wisuda

- a) Toga wisudawan adalah jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan IAI Padang Lawas.
- b) Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, ada lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang wisudawan berbeda pada lebar toga antara jenjang studi: sarjana persegi empat dan program profesional berbentuk bundar.
- c) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang berbentuk, ujur dan warnanya sama dengan topi jabatan.
- d) Hiasan kuncir dan leher toga wisudawan sesuai dengan warna dasar lambang programnya.
 - a) Program Studi Hukum Keluarga Islam berwarna hijau
 - b) Program Studi Perbankan Syariah berwarna kuning
 - c) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah berwarna merah

- d) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini berwarna orange

BAB III

PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Paragraf 1

Kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan

Pasal 14

- (1) IAI Padang Lawas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak Civitas Akademika yang dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Civitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik
- (5) IAI Padang Lawas menjunjung tinggi hakikat kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik Civitas Akademika dengan berpedoman kepada norma, kaidah, dan prestasi akademik
- (6) Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri dosen dan mahasiswa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan.

- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh IAI Padang Lawas untuk:
- (1) Melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual;
 - (2) Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa Indonesia;
 - (3) Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - (4) Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.
- (9) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap Civitas Akademika harus berpegang pada prinsip bahwa hasilnya dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun tanggung jawab sosial.
- (10) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota Civitas Akademika harus berpijak pada integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampak terhadap perkembangan ilmu, sesuai dengan norma, moral, dan kaidah keilmuan.
- (11) Rektor mengusahakan dan menjamin agar Civitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan profesional yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan secara bertanggungjawab;
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 2

Penerimaan Mahasiswa baru

Pasal 15

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru secara nasional dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) IAI Padang Lawas dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) IAI Padang Lawas dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) IAI Padang Lawas dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurangmampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) IAI Padang Lawas dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
- (7) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa IAI Padang Lawas apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Sistem Perkuliahan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pekuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan perkuiahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka atau virtual, tugas terstruktur dan kegiatan mandiri dan/atau bentuk pembelajaran lainnya yang setara.
- (3) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Institut , Fakultas dan Pasca sarjana
- (4) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan tahun akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (5) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Paragraf 4 Bahasa Pengantar

Pasal 17

- (1) Bahasa pengantar di IAI Padang Lawas adalah bahasa Indonesia
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan tertentu.
- (4) Penulisan skripsi menggunakan bahasa Indonesia dan dapat menggunakan bahasa asing;
- (5) Penulisan skripsi yang menggunakan bahasa Asing diatur dalam peraturan tersendiri.

Paragraf 5 Kompetensi Lulusan

Pasal 18

- (1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada Institut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merumuskan kompetensi tambahan/khusus bagi masing-masing lulusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi lulusan dan kompetensi tambahan/khusus ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut.

Paragraf 6 Penilaian Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
- (2) Penilaian proses pembelajaran dilakukan secara berkala dan berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum dan pengamatan dosen dan kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang studi/mata kuliah.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Paragraf 7 Sidang Senat

Pasal 20

- (1) Sidang senat terdiri dari sidang senat terbuka, dan sidang Senat tertutup
- (2) Sidang senat terbuka dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dan milad.
- (3) Sidang senat tertutup dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Rektor, pembahasan kenaikan jabatan fungsional dan mutasi dosen.
- (4) Sidang senat dipimpin oleh ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
- (5) Dalam hal ketua Senat berhalangan ketua sidang dipilih dari salah satu anggota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan sidang Senat ditetapkan dengan Keputusan ketua Senat.

Paragraf 8 Pengaturan Gelar, Ijazah dan Penghargaan

Pasal 21

Gelar

- (1) Institut memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur merujuk pada undang-undang dan Peraturan menteri yang berlaku.

Pasal 22

Ijazah

- (1) Institut memberikan ijazah kepada lulusan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
- (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Institut mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah diatur merujuk pada undang-undang dan Peraturan menteri yang berlaku..

Pasal 23

Penghargaan

- (1) Untuk menciptakan kondisi dan tradisi akademik dalam upaya peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat IAI Padang Lawas memberikan penghargaan kepada setiap individu (warga civitas akademika atau bukan), lembaga pemerintah, atau lembaga non-pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri yang telah terbukti berjasa dan menunjukkan kesetiaan serta prestasi kepada IAI Padang Lawas.
- (2) Penghargaan terdiri atas :
 - a) Penghargaan kesetiaan.
 - b) Penghargaan prestasi akademik dan/atau non-akademik.
 - c) Penghargaan/jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam, teknologi, seni budaya, dan kemanusiaan.

- (3) Persyaratan, bentuk, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat

Pasal 24
Penyelenggaraan Penelitian

- (1) IAI Padang Lawas melaksanakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi berintegrasi dengan bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi kode etik penelitian.
- (2) Penelitian dilakukan dengan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin atau trans disiplin.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional dan penilitilainnya.
- (4) Penelitian dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Luaran penelitian dapat berupa kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, bahan ajar, buku teks, dan luaran lain yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat
- (6) Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipamerkan, dipergelarkan, dan/atau bentuk lainnya serta dipatenkan oleh perguruan tinggi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (8) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah

lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- (9) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 25

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan, partisipasi masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bangsa.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan
- (4) Prinsip kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, dilaksanakan berkelanjutan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disebarluaskan dalam bentuk seminar, publikasi jurnal, buku atau bentuk lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Unsur Organisasi IAI Padang Lawas terdiri dari dua organ pokok yaitu:

- a) Badan Penyelenggara yaitu Yayasan Pondok Pesantren Syekh Mhd. Dahlan Sibuhuan
- b) Badan Pengelola adalah IAI Padang Lawas
- (2) Unsur organisasi IAI Padang Lawas terdiri dari:
 - a) Rektor;
 - b) Senat;
 - c) Satuan Pengawas Internal;
 - d) Dewan Penyantun;

Bagian Kedua
Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 27

Rektor

- (1) Rektor adalah Pimpinan tertinggi Institut dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, pegawai administrasi, serta pelaksanaan hubungan dan atau kerjasama dengan pihak-pihak di luar Institut .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor dan Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan.
- (3) Wakil Rektor yang dimaksud pada ayat 2 diatas yang terdiri dari: Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan; Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.

Pasal 28

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas dan kewajiban:

- (1) Rektor mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian prestasi proses penyelenggaraan IAI Padang Lawas.
- (2) Menyiapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan rencana strategis Institut ;
- (3) Melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana

dan prasarana, serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan yang sesuai dengan perundang-undangan;
- (6) Mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan yang sesuai dengan perundang-undangan;
- (7) Melaksanakan fungsi manajemen institut;
- (8) Membina dan mengembangkan hubungan baik Institut dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
- (9) Mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang diperlukan atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan;
- (10) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada yayasan
- (11) Dalam melaksanakan tugasnya, rektor bertanggungjawab kepada Yayasan.

Pasal 29

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berwenang untuk dan atas nama Yayasan:

- (1) Mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan;
- (2) Melakukan kerja sama; dan
- (3) Memberikan gelar Doktor kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, rektor menyelenggarakan fungsi :

- (1) Koordinasi perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat.
- (2) Pembinaan tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan hubungan dengan lingkungannya.

- (3) Pelaksanaan kebijakan teknis yang secara fungsional menjadi kebijakan Yayasan.
- (4) Pengelolaan administrasi dan manajemen.
- (5) Pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi, badan swasta, dan masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
- (6) Pelaksanaan pengawasan dan penilaian penyelenggaraan IAI Padang Lawas.
- (7) Penilaian prestasi, proses penyelenggaraan kegiatan, dan penyusunan laporan.

Pasal 31

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari senat IAI Padang Lawas.
- (2) Wakil rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan yayasan
- (3) Masa jabatan rektor dan Wakil rektor masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) Rektor dan Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Apabila rektor berhalangan tidak tetap, yayasan dapat menunjuk salah satu dari wakil rektor sebagai pelaksana harian rektor.
- (6) Apabila rektor berhalangan tetap, pengurus yayasan mengangkat seorang pejabat sementara rektor sampai diangkat seorang Rektor yang depenitif.
- (7) Pengaturan masa jabatan, persyaratan dan tata cara pengangkatan dan penetapan rektor diatur dengan peraturan yayasan

Pasal 32

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan

- (1) Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas pokok:
 - a) Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Manajemen Mutu bidang akademik;

- b) Membantu rektor dalam menetapkan kebijakan di bidang akademik;
- c) Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan akademik.
- d) Mengkoordinasikan perumusan kurikulum dan ko-kurikulum dalam kegiatan proses belajar mengajar;
- e) Mencari sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan jenjang pendidikan maupun kompetensi dosen dan mahasiswa dari berbagai instansi atau lembaga termasuk pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam maupun luar negeri;
- f) Mengkoordinasikan kegiatan perpustakaan, laboratorium /studio;
- g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan izin operasional dan akreditasi seluruh program studi, fakultas serta akreditasi institusi;
- h) Mengkoordinasikan pengembangan karir dosen baik dalam peningkatan jenjang kepangkatan akademik, jenjang pendidikan maupun kompetensi.

Pasal 33

Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

- (1) Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan adalah unsur Pimpinan Institut yang berfungsi membantu Rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan Administrasi dan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas pokok:
 - a) Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Manajemen Mutu bidang Administrasi dan Keuangan;
 - b) Membantu rektor dalam menetapkan kebijakan di bidang Administrasi dan Keuangan;
 - c) Mengkoordinasikan Badan-badan dalam pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan sistem informasi manajemen yang berbasis infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - d) Mencari sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan jenjang pendidikan maupun kompetensi dosen dan karyawan dari berbagai instansi atau lembaga termasuk pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam maupun luar negeri;
 - e) Merencanakan dan mengkoordinasikan pemeliharaan serta peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi Institut ;

- f) Merencanakan, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan pengembangan prasarana dan sarana Institut ;
- g) Merencanakan dan mengkoordinasikan pendataan, pemeliharaan dan penghapusan inventori aset aktiva dan passiva Institut ;
- h) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan administrasi keuangan Institut ;
- i) Menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan anggaran serta penggalan sumber-sumber dana;
- j) Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi.

Pasal 34

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

- (1) Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama; adalah unsur Pimpinan Institut yang berfungsi membantu rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan pengembangan kemahasiswaan dan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak di luar Institut , termasuk alumni Institut .
- (2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dalam menjalankan fungsinya mempunyai tugas pokok:
 - a) Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Manajemen Mutu bidang Hubungan Kerjasama dan Kemahasiswaan;
 - b) Membantu Rektor dalam menetapkan kebijakan di bidang hubungan kerjasama dalam negeri dan luar negeri, kemahasiswaan termasuk alumni;
 - c) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan penguatan institusi dalam hubungan kerjasama dengan pihak instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d) Mencari sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan jenjang pendidikan maupun kompetensi dosen dan mahasiswa dari berbagai instansi atau lembaga termasuk pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam maupun luar negeri;
 - e) Membuka dan menjembatani kesempatan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa dan kerja bagi alumni sesuai kebutuhan tenaga

kerja di berbagai instansi atau lembaga pemerintahan dan swasta maupun dunia industri pada umumnya;

- f) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan penguatan institusi dalam hubungan kerjasama dengan pihak alumni, baik di dalam maupun di luar Institut ;
- g) Mengkoordinasikan pendistribusian hasil penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan pihak terkait maupun pihak alumni kepada unit-unit dalam Institut berdasarkan fungsi dan tugas pokoknya;
- h) Menyelenggarakan pengawasan, evaluasi, pembinaan serta mengkoordinasikan pengembangan hubungan kerjasama yang telah dan akan dilakukan oleh unsur pelaksana akademik Institut ;
- i) Mengkoordinasikan pembinaan, pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan intra kampus serta penganggaran organisasi kemahasiswaan intra kampus;
- j) Menyelenggarakan pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan/*stakeholder* (orang tua/wali mahasiswa dan instansi atau lembaga serta masyarakat) yang terkait dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan intra kampus.

Pasal 35

Pengaturan Masa Jabatan, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor

- (1) Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu priode berikutnya.
- (2) Masa jabatan wakil Rektor disesuaikan dengan masa jabatan Rektor yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu priode berikutnya
- (3) Persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor adalah sebagai berikut:
 - a) Berstatus dosen tetap
 - b) Beragama Islam;
 - c) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat menjadi Rektor;

- d) Lulusan program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor bagi dosen yang memiliki NIDK atau lulusan program Magister (S2) dengan jabatan paling rendah Lektor bagi dosen yang memiliki NIDN;
- e) Memiliki pengalaman manajerial pada PTKIS minimal sebagai wakil Rektor, ketua lembaga dan atau ketua program studi;
- f) Sehat jasmani maupun rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada PTKIS yang bersangkutan;
- h) Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Rektor secara tertulis;
- j) Bersedia bekerja sama dengan Yayasan;
- k) Tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus harian yayasan, pimpinan perguruan tinggi lain, atau pimpinan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah;
- l) Tidak sedang merangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar yang dapat mengganggu jam kerja di IAI Padang Lawas;
- m) Bersedia berdomisili di Sibuhuan selama yang bersangkutan menjabat sebagai Rektor;
- n) Bagi Rektor yang terpilih yang berasal dari luar IAI Padang Lawas wajib pindah *home base* ke IAI Padang Lawas sebelum dilantik

Paragraf 1

Persyaratan untuk diangkat sebagai wakil Rektor dan
Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 36

- (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai wakil Rektor adalah sebagai berikut:
 - a) Dosen IAI Padang Lawas, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap (memiliki NIDN maupun NIDK);
 - b) Beragama Islam;

- c) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat menjadi Wakil Rektor;
- d) Lulusan program MagisterDoktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor bagi dosen yang memiliki NIDK atau lulusan program Magister (S2) dengan jabatan paling rendah Lektor bagi dosen yang memiliki NIDN;
- e) Memiliki pengalaman manajerial pada IAI Padang Lawas minimal sebagai wakil Rektor, Rektor lembaga dan atau Rektor program studi;
- f) Sehat jasmani maupun rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada IAI Padang Lawas;
- h) Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi wakil Rektor secara tertulis;
- j) Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor IAI Padang Lawas;
- k) Tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus harian yayasan dan pimpinan perguruan tinggi lain
- l) Tidak sedang merangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar yang dapat mengganggu jam kerja di IAI Padang Lawas;
- m) Bersedia berdomisili di Kabupaten Padang Lawas selama yang bersangkutan menjabat sebagai wakil Rektor.

Pasal 37

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Rektor membentuk panitia penjangkaran calon Wakil Rektor;
 - b) panitia penjangkaran menjaring calon Wakil Rektor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - c) panitia penjangkaran mengajukan calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor.

- (2) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Ketentuan mengenai panitia penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 2

Rangkap Jabatan

Pasal 38

Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam dilarang merangkap sebagai:

- (1) Pejabat pada satuan pendidikan lain dilingkungan Yayasan
- (2) Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara maupun swasta, dan;
- (3) Menjadi pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 3

Pemberhentian Pejabat Antar Waktu

Pasal 39

- (1) Dalam hal Rektor dan atau Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, Yayasan dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian (PLH).
- (2) Dalam hal Rektor dan Wakil Rektor berhalangan tetap, Yayasan menetapkan pengganti antar waktu sebagai pelaksana tugas (PLT)
- (3) Dalam hal Rektor dan Wakil Rektor berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Yayasan menetapkan pengganti antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.
- (4) Penetapan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Paragraf 4

Laporan

Pasal 40

- (1) Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Pimpinan yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan.
- (2) Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Pimpinan Yayasan pada akhir masa jabatan.

Bagian ketiga
Senat

Pasal 41
Senat

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (10) merupakan unsur penyusun kebijakan pada Institut yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Institut.
- (3) Anggota Senat Institut terdiri atas:
 - a) Profesor
 - b) Rektor, wakil-wakil Rektor, Ketua lembaga, Dekan Fakultas dan perwakilan dosen Fakultas yang pemilihannya didasarkan pada kriteria yang ditetapkan Ketua Senat Institut .
- (4) Senat Institut mempunyai tugas pokok :
 - a) Merumuskan kebijakan akademik Institut ;
 - b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - c) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Institut ;
 - d) Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut yang diajukan Rektor;
 - e) Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Institut ;

- g) Memberikan pertimbangan kepada yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor Institut ;
 - h) Memberikan persetujuan pengusulan kepangkatan akademik dosen sampai dengan Lektor Kepala;
 - i) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - j) Menanggapi kasus-kasus pelanggaran etika akademik, norma kesusilaan dan aturan-aturan lain yang dilakukan oleh anggota sivitas akademika, yang dapat mencemarkan nama baik Institut ;
 - k) Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai pendirian ataupun penutupan Program Studi;
 - l) Memberikan pertimbangan atas jabatan Institut
- (5) Jumlah wakil dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari setiap Fakultas
 - (6) Unsur wakil dosen pada keanggotaan senat tidak boleh diduduki oleh mereka yang mempunyai jabatan struktural.
 - (7) Masa jabatan anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (8) Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen tetap pada program studi yang bersangkutan;
 - (9) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang sekretaris dipilih di antara anggota senat.
 - (10) Dalam melaksanakan tugasnya, senat dapat membentuk komisi yang anggotanya terdiri atas anggota senat dan bila dianggap perlu ditambah dengan anggota lain yang ditetapkan oleh senat.
 - (11) Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau melalui pemungutan suara.
 - (12) Senat bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
 - (13) Senat diangkat dan ditetapkan oleh Rektor
 - (14) Pengaturan masa jabatan, persyaratan dan tata cara pengangkatan dan penetapan senat diatur dengan peraturan yayasan

Bagian Keempat Satuan Pengawas Internal

Pasal 42

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) huruf (b), adalah unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal mengikuti masa jabatan Rektor.
- (4) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut
- (5) Ketentuan mengenai Satuan Pengawasan Internal ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Dewan Penyantun

Pasal 43

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) huruf (e) adalah suatu dewan yang dibentuk dalam rangka pengembangan Institut ; terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dengan sukarela bersedia ikut serta memajukan Institut ,
- (2) Dewan Penyantun merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang non akademik kepada Rektor.
- (3) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (4) Dewan Penyantun berjumlah minimal 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (5) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
- (6) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Rektor.
- (8) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Perangkat Rektor

Pasal 44

Perangkat Rektor meliputi unsur:

- (1) pelaksana akademik terdiri atas Fakultas, Program Studi, Pascasarjana, lembaga, pusat, dan unit pelaksana teknis;
- (2) penjaminan mutu;
- (3) pelaksana administrasi terdiri atas Biro, Bagian, dan Subbagian; dan
- (4) pelaksana pelayanan umum.

Paragraf 1
Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 45

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.

Pasal 46

Persyaratan calon Dekan:

- (1) Berstatus Dosen tetap;
- (2) Beragama Islam;
- (3) Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- (4) Lulusan program Doktor atau minimal lulusan Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
- (5) Memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
- (6) Memahami visi, misi, dan tujuan Institut ;
- (7) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- (8) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- (10) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis; dan
- (11) Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 47

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.

Pasal 48

Persyaratan calon Wakil Dekan:

- a) Berstatus Dosen tetap;
- b) Beragama Islam;
- c) Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d) Lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor atau lulusan program Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
- e) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- f) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis; dan
- i) Menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Dekan.

Pasal 49

Setiap akhir tahun akademik, Dekan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Rektor.

Paragraf 2

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 50

- (1) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
- (2) Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Pascasarjana di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (3) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.

Pasal 51

Persyaratan calon Direktur:

- (1) Berstatus Dosen tetap;
- (2) Beragama Islam;
- (3) Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- (4) Lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
- (5) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- (6) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (8) Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Direktur secara tertulis; dan
- (9) Menyerahkan pernyataan kesediaan dapat bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 52

Persyaratan calon Wakil Direktur:

- (1) Berstatus Dosen tetap;
- (2) Beragama Islam;
- (3) Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;

- (4) Lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
- (5) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- (6) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- (7) Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (8) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Direktur secara tertulis; dan
- (9) Menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Direktur.

Paragraf 3

Ketua dan sekretaris Program Studi

Pasal 53

- (1) Program Studi terdiri atas Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi mengikuti masa jabatan Dekan atau Direktur, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 54

Persyaratan calon Ketua Program Studi:

- a) Berstatus Dasen tetap;
- b) Beragama Islam;
- c) Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d) Lulusan program Magister untuk program Sarjana dan lulusan program Doktor untuk Pascasarjana;
- e) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;
- f) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

- g) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- h) Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Program Studi secara tertulis; dan
- j) Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Dekan atau Direktur.

Paragraf 5 Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 55

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua calon Sekretaris Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Lembaga ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 56

Persyaratan calon Ketua Lembaga:

- a) Berstatus Dosen tetap;
- b) Beragama Islam;
- c) Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d) Lulusan program Doktor atau Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
- e) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- g) Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- h) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Lembaga secara tertulis; dan
- i) Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 6

Kepala Pusat

Pasal 57

- (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.

Pasal 58

Persyaratan calon Kepala Pusat:

- a) Berstatus Dosen tetap;
- b) Beragama Islam;
- c) Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d) Minimal lulusan program Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
- e) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
- f) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat secara tertulis; dan
- i) Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua Lembaga.

Paragraf 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 59

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.

Pasal 60

Persyaratan calon Kepala UPT:

- a) Berstatus Dosen tetap atau Tenaga Kependidikan tetap;
- b) Beragama Islam;
- c) Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur Dosen dan 53 tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan;
- d) Minimal lulusan program Magister bagi calon dari unsur Dosen atau lulusan program Sarjana bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun.
- e) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor
- f) Memiliki pengalaman keahlian di bidangnya
- g) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala UPT secara tertulis; dan
- k) Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 8

Pengangkatan Pelaksana Akademik

Pasal 61

- (1) Pengangkatan Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Rektor membentuk panitia penjangkaran calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT;

- b) panitia penjangkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyaring calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan
 - c) panitia penjangkaran mengajukan calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT.
- (2) Pengangkatan Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
 - (3) Ketentuan mengenai panitia penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 9

Pemberhentian Pejabat Pelaksana Akademik

Pasal 62

Pejabat pelaksana akademik diberhentikan dari jabatannya karena:

- a) Telah berakhir masa jabatannya;
- b) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c) Diangkat dalam jabatan lain;
- d) Melakukan tindakan tercela;
- e) Tidak dapat bekerja sama dengan Rektor;
- f) Sakit jasmani dan/ atau rohani terus menerus;
- g) Dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- h) Dipidana penjara;
- i) Cuti di luar tanggungan Institut ;
- j) Tugas belajar
- k) Meninggal dunia.

Paragraf 10

Pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

Pasal 63

- (1) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tetap, Rektor dapat menunjuk pelaksana tugas.
- (3) Penetapan pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Bagian Ketujuh

Kepegawaian

Pasal 64

- (1) Pegawai institut terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Dosen tetap;
 - b) Dosen tidak tetap.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Tenaga Kependidikan tetap ; dan
 - b) Tenaga Kependidikan tidak tetap.
- (4) Dosen tetap dan Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.
- (5) Gaji pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Rekrutmen Dosen tetap dan Tenaga Kependidikan tetap dilaksanakan oleh yayasan berdasarkan usulan Institut yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Rekrutmen Dosen tidak tetap, dan Tenaga Kependidikan tidak tetap dilaksanakan oleh Institut berdasarkan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Institut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Konsorsium Keilmuan

Pasal 66

- (1) Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.
- (2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang keilmuan.
- (3) Ketentuan mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan

Mahasiswa

Pasal 67

- (1) Mahasiswa institut memiliki hak:
 - a. Memperoleh pendidikan yang berkualitas;
 - b. Memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;

- c. Membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan
 - d. Mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
- a. Menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. Menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Institut ;
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Institut ; dan
 - d. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 68

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Institut .
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Institut .
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Institut .
- (5) Organisasi kemahasiswaan institut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Institut.
- (6) Institut menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (7) Ketentuan mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta organisasi

kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesepuluh

Alumni

Pasal 69

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.
- (2) Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat Institut, Fakultas, Pascasarjana, dan Jurusan, atau Program Studi.
- (3) Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Alumni disusun sendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (4) Kepengurusan Alumni tingkat Institut disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas oleh Dekan, tingkat Pascasarjana oleh Direktur, tingkat Jurusan oleh Ketua Jurusan, atau tingkat Program Studi oleh Ketua Program Studi.
- (5) Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan pada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan Institut sebagai almamaternya.
- (6) Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk:
 - a. Mempererat dan membina kekeluargaan antar- Alumni;
 - b. Membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. Menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni
 - d. Memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan
 - e. Memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater.
- (7) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tunduk pada ketentuan Institut.

- (8) Ketentuan mengenai organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesebelas

Persatuan Orang Tua/Wali Mahasiswa

Pasal 70

- (1) Orang tua/wali Mahasiswa dapat membentuk persatuan orang tua/wali Mahasiswa.
- (2) Persatuan orang tua/wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat Institut dan/ atau tingkat Fakultas.
- (3) Persatuan orang tua/wali Mahasiswa dibentuk dengan tujuan membantu Institut dalam peningkatan mutu dan daya saing lulusan.
- (4) Hubungan kerja persatuan orang tua/wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi persatuan orang tua/wali Mahasiswa disusun sendiri oleh orang tua/wali Mahasiswa dalam suatu musyawarah.
- (5) Kepengurusan persatuan orang tua/wali Mahasiswa tingkat Fakultas disahkan oleh Dekan dan pada tingkat institut disahkan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan mengenai persatuan orang tua/wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Institut melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Institut bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Organ Institut secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Institut yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Institut menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a) Internal; dan
 - b) Eksternal.
- (6) Penjaminan mutu pendidikan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Institut.
- (7) Penjaminan mutu pendidikan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat nasional maupun internasional.
- (8) Hasil evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan pembinaan oleh Yayasan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan Akademik

Pasal 72

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Institut dilakukan oleh Senat.
- (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Institut.

- (3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga penjaminan mutu berdasarkan surat keputusan Rektor.
- (4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap hasil belajar dan Program Studi pada semua jenjang.

BAB VI TATA KELOLA

Bagian Kesatu Tata Kerja Pasal 73

- (1) Setiap pimpinan unit kerja pada Institut dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja di lingkungan Institut;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan yayasa;
 - c. Mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan;
 - e. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Institut yang menerima laporan dari pimpinan unit kerja di bawahnya wajib mengelola dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 74

Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala.

Bagian Kedua

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 75

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat partisipatif, akuntabel, transparan, efektif, efisien, inklusif, berorientasi pada konsensus, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 76

- (1) Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan rencana strategis Institut.
- (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja di lingkungan Institut.

Pasal 77

- (1) Rektor menetapkan standar kinerja pejabat pada Institut.
- (2) Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Administrasi Akademik

Pasal 78

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada civitas Akademika dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
- (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, Program Studi, Lembaga, dan unit kerja terkait lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat

Standar Layanan

Pasal 79

- (1) Standar layanan Institut mengacu pada standar layanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya, dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Kurikulum

Paragraf 1

Pengembangan Kurikulum

Pasal 80

- (1) Kurikulum pada setiap Program Studi pada Institut dikembangkan oleh program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan selanjutnya ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan

dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran yang meliputi:

- a. Sikap;
- b. Pengetahuan;
- c. Keterampilan; dan
- d. Manajerial.

Paragraf 2

Pembukaan Program Studi

Pasal 81

- (1) Institut menyelenggarakan pendidikan melalui Program Studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi.
- (2) Institut dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, kursus, dan sejenisnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan, kursus, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 82

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi pada rumpun ilmu agama dilakukan melalui tahapan:
 - a. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kelayakan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Menteri;
 - b. Hasil kajian tim pembentukan Program Studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan Program Studi baru diajukan kepada Dekan atau Direktur;
 - c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Rektor;
 - d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Menteri setelah diverifikasi oleh lembaga penjaminan mutu dan mendapat pertimbangan Senat; dan
 - e. Izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam hal Rektor membuka Program Studi selain rumpun ilmu agama diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Paragraf 3

Pengembangan Fakultas dan Jurusan atau Program Studi

Pasal 83

- (1) Institut dapat mengembangkan Fakultas Program Studi sesuai dengan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan Fakultas, Jurusan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Laboratorium

Pasal 84

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio diselenggarakan oleh Fakultas dan/atau Institut
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Ketentuan mengenai laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII KODE ETIK

Pasal 85

- (1) Setiap Warga Kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku di dalam dan di luar kampus.

- (3) Warga Kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 86

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan IAI Padang Lawas terdiri atas:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Yayasan
 - c. Peraturan Ketua Senat;
 - d. Peraturan Rektor;
 - e. Keputusan Rektor, dan
 - f. Dekan
- (2) Selain dapat membentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat membentuk nota kesepahaman.
- (3) Dekan, Direktur, dan Ketua Senat dapat membentuk perjanjian kerja sama.
- (4) Pembentukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Rektor.
- (5) Tata cara pembentukan keputusan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERENCANAAN

Pasal 87

Organ Institut secara bersama-sama menyusun rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan dan strategis Institut.

BAB X

PENDANAAN, PENDAPATAN, PENGADAAN BARANG/JASA, DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 88

- (1) Pengelolaan keuangan Institut dikelola secara tertib, wajar, adil, efektif, efisien, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 89

Pengelolaan keuangan Institut meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Penganggaran;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.

Paragraf 2

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 90

Periode anggaran Institut terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada setiap tahunnya.

Pasal 91

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) disusun Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Institut yang minimal memuat program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada rencana strategis yang telah ditetapkan dan kerangka pengembangan/pembangunan jangka menengah.

Pasal 92

- (2) Berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), rencana anggaran tahunan diajukan oleh Rektor kepada ketua yayasan sesuai dengan peraturan yayasan.
- (3) Dalam hal ketua yayasan memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam rencana anggaran tahunan, Rektor harus menyusun kembali dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan ketua yayasan.
- (4) Rencana anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan ketua yayasan merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana anggaran tahunan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.
- (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. Perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
 - b. Perubahan target kinerja; dan/ atau
 - c. Alokasi dana/ program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja perubahan.
- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 94

- (1) Rektor memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan anggaran institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Rektor dibantu pengelola keuangan Institut yang wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Institut dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pelaksanaan anggaran Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) meliputi:

- a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. Menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
- c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
- d. Melakukan pembayaran;
- e. Melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keluaran (output) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran
- f. Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- g. Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 96

- (1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening institut untuk selanjutnya disetorkan ke kas yayasan dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Institut.
- (2) Penerimaan yang menggunakan nama institut harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

Paragraf 4

Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal

Pasal 97

- (1) Sistem akuntansi Institut ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Institut yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
 - a. Keuangan;
 - b. Barang;
 - c. Pendapatan; dan
 - d. Biaya.

Pasal 98

- (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen institut menyimpan seluruh bukti transaksi Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Sistem pengendalian internal Institut dilakukan secara terus menerus melalui:
 - a. Pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
 - b. Keandalan pembukuan/ catatan dan laporan keuangan;
 - c. Pengamanan aset; dan
 - d. Ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Institut dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Rektor.
- (3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawasan Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Rektor.
- (4) Ketentuan mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 100

- (1) Laporan keuangan Institut diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Dalam hal diperlukan, ketua yayasan dapat meminta dilakukan pemeriksaan khusus.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban

Pasal 101

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Institut, Rektor menyampaikan laporan tahunan kepada yayasan yang terdiri atas:
 - a. Laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan
 - b. Laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan aktivitas/laporan operasional;
 - c. Laporan perubahan ekuitas;
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana.
- (4) Laporan keuangan Institut disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 102

- (1) yayasan menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Institut.
- (2) Selain dana yang dialokasikan yayasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Institut juga dapat berasal dari instansi lain dan masyarakat.
- (3) Pendapatan Institut dari instansi lain dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Institut.

Pasal 103

- (1) Rektor mengajukan permohonan rencana anggaran tahunan untuk pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi kepada yayasan.
- (2) Alokasi anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh yayasan.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 104

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan.

- (2) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan yayasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kekayaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 105

- (1) Pengelolaan kekayaan Institut dilaksanakan untuk mencapai tujuan Institut.
- (2) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 106

- (1) Kekayaan Institut terdiri atas:
 - a. Benda tidak bergerak;
 - b. Benda bergerak; dan
 - c. Kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Institut.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c terdiri atas hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Institut.

Pasal 107

Semua kekayaan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kekayaan yayasan yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanah dan Bangunan

Pasal 108

- (1) Tanah dan bangunan merupakan bagian dari kekayaan Institut dan merupakan barang milik yayasan.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang milik yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 109

- (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan tridharmaperguruan diperoleh dari pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik yayasan.
- (4) Institut dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 110

Ketentuan mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/ atau menghilangkan sarana dan prasarana Institut ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 111

- (1) Institut dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/ atau nonakademik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri.

- (2) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama dengan pihak lain dilaksanakan atas persetujuan Rektor.
- (5) Kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Padang Lawas.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 113

Perubahan Statuta

Perubahan statuta hanya dapat dilakukan oleh Senat dan baru berlaku setelah ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 114

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 16 Juni 2024

Ketua Yayasan,



Ir. H. Ahmad Hamidi Hasibuan